

**Pengembangan Model Zakat Produktif dalam Pengentasan
Kemiskinan di Daerah Afirmasi: Studi pada BAZNAS Kota Kupang
melalui Pendekatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan**

*Developing a Productive Zakat Model for Poverty Alleviation in Affirmative Regions: A
Study of BAZNAS Kupang City through Empowerment and Institutional Strengthening
Approaches*

Muhammad Kadri^{1,*}, Awan Sutrisno²
^{1,2} Politeknik Negeri Kupang, Indonesia

kaderikade@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v5i3.6827>

Received: 27-07-2026

Revised: 19-09-2026

Accepted: 20-10-2026

 CC-BY-NC 4.0

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Copyright (c) by the author

Abstract

Purpose: to analyze the development of a productive zakat model for poverty alleviation in affirmation regions, focusing on the empowerment approach and institutional strengthening at BAZNAS Kupang City.

Design/methodology/approach: this study employs a qualitative approach with a case study design, involving the management, amil (zakat collectors), and mustahik (zakat recipients) of BAZNAS Kupang City as research subjects. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies, and were then analyzed using the Miles and Huberman interactive model.

Research Findings: the results show that the development of productive zakat at BAZNAS Kupang City, exemplified by the ZMart program, has already been implemented and has contributed to the economic empowerment of mustahik, although its implementation still requires improvement. The main constraints lie in the limited number of amil available for mentoring, which has resulted in uneven guidance for mustahik, as well as a monitoring and reporting system that remains simple and is not yet supported by adequate information technology.

Contribution/Originality/Novelty: this study contributes to the literature on zakat economics by integrating two approaches that have largely been examined separately, namely mustahik empowerment and institutional strengthening of zakat management organizations, into a single development model tailored to the context of affirmation regions such as Kupang City. This research also offers practical implications for BAZNAS management in designing empowerment strategies and governance practices that are more adaptive to the characteristics of underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions.

Keywords: Productive Zakat, Mustahik Empowerment, Institutional Strengthening, Poverty Alleviation, Affirmation Regio

Abstrak

Tujuan Penelitian: Menganalisis pengembangan model zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di daerah afirmasi, dengan fokus pada pendekatan pemberdayaan mustahik dan penguatan kelembagaan pada BAZNAS Kota Kupang.

Desain/metodologi/pendekatan: Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melibatkan pengurus, amil, dan mustahik BAZNAS Kota Kupang sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

Temuan Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pengembangan zakat produktif di BAZNAS Kota Kupang, seperti program ZMart, sudah berjalan dan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Kendala utama terletak pada keterbatasan jumlah amil pendamping yang menyebabkan pembinaan mustahik belum merata, serta sistem monitoring dan pelaporan program yang masih sederhana dan belum ditopang teknologi informasi memadai.

Kontribusi / Orisinalitas / Kebaruan: Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur ekonomi zakat dengan mengintegrasikan dua pendekatan yang selama ini banyak dikaji terpisah, yaitu pemberdayaan mustahik dan penguatan kelembagaan amil zakat, dalam satu model pengembangan yang kontekstual bagi daerah afirmasi seperti Kota Kupang. Penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi manajemen BAZNAS dalam merancang strategi pemberdayaan dan tata kelola yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah 3T.

Kata kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan Mustahik, Penguatan Kelembagaan, Pengentasan Kemiskinan, Daerah Afirmasi

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang membelit sebagian besar wilayah di kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini dikategorikan sebagai daerah afirmasi karena keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan kesenjangan pembangunan dibandingkan wilayah lain. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT dipengaruhi oleh kombinasi faktor ketenagakerjaan, kualitas sumber daya manusia, dan akses layanan dasar. Sebagai contoh, tingkat pengangguran terbuka terbukti berkorelasi positif terhadap peningkatan angka kemiskinan, sementara peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Partisipasi Sekolah justru berasosiasi dengan penurunannya.

Secara empiris, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT mencatat bahwa persentase penduduk miskin di provinsi ini masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 19,02 persen pada September 2024 dan meskipun mengalami tren penurunan menjadi 17,50 persen pada September 2025, angka tersebut masih jauh berada di atas rata-rata kemiskinan nasional yang berkisar pada kisaran 8 persen pada periode yang relatif sama. Kondisi ini menegaskan bahwa NTT masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan di wilayah ini bersifat kronis dan memerlukan penanganan yang lebih serius dan terarah. Berbagai kajian

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT dipengaruhi oleh kombinasi faktor ketenagakerjaan, kualitas sumber daya manusia, dan akses layanan dasar. Sebagai contoh, tingkat pengangguran terbuka terbukti berkorelasi positif terhadap peningkatan angka kemiskinan, sementara peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Partisipasi Sekolah justru berasosiasi dengan penurunannya ([Timur, 2026](#)).

Temuan lain juga menegaskan bahwa dimensi kesehatan masyarakat memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi ini pada periode 2017–2022, sedangkan variabel makro seperti PDRB per kapita dan jumlah penduduk belum menunjukkan pengaruh yang konsisten ([Kamsina & Khoirudin, 2024](#)). Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan di daerah afirmasi seperti NTT tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan bantuan sosial yang bersifat karitatif, melainkan memerlukan skema pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan didukung oleh kelembagaan yang kuat.

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial yang berpotensi besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi karena fungsinya sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari muzaki kepada mustahik. Pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju pola produktif dipandang lebih relevan untuk menjawab tantangan kemiskinan jangka panjang, karena zakat produktif diarahkan pada pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi mustahik, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat ([Ayu & Argarini, 2025](#)). Kajian kebijakan publik juga menegaskan bahwa optimalisasi zakat produktif dapat berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang selaras dengan nilai keadilan sosial dalam ajaran Islam, sekaligus memperkuat legitimasi lembaga pengelola zakat di mata masyarakat ([Zuchroh, 2022a](#)). Penelitian terdahulu di berbagai daerah turut membuktikan bahwa penyaluran zakat produktif berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro dan lahirnya wirausahawan baru dari kalangan mustahik ([Syariah et al., 2025](#)).

Namun demikian, keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada kualitas tata kelola kelembagaan amil zakat itu sendiri. Studi pada BAZNAS Kota Pasuruan misalnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berbasis kelembagaan yang didukung sistem informasi, pembagian peran organisasi, serta prinsip akuntabilitas mampu mengoptimalkan dampak pemberdayaan ekonomi mustahik secara lebih terstruktur dengan Pengelolaan Zakat Berbasis Kelembagaan dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Sebaliknya, sejumlah BAZNAS daerah masih menghadapi kendala klasik berupa rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga

resmi, keterbatasan sumber daya manusia amil yang profesional, serta lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan mustahik pascapenerimaan bantuan produktif, sehingga strategi penguatan kelembagaan dan inovasi program pemberdayaan menjadi kebutuhan mendesak ([Firmansyah, 2026](#)). Studi lain pada BAZNAS Kabupaten Jepara turut memperkuat argumen bahwa strategi pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif perlu dirancang secara kontekstual sesuai karakteristik sosial-ekonomi wilayah masing-masing agar program tidak berhenti pada tahap distribusi dana, melainkan berlanjut hingga tahap kemandirian usaha mustahik ([Noviana & Suryani, 2026](#)).

Meskipun ketiga studi tersebut sama-sama menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan mustahik dalam pengelolaan zakat produktif, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang cukup mendasar. Pertama, studi-studi tersebut umumnya dilakukan secara terpisah, yaitu berfokus pada aspek kelembagaan saja atau aspek pemberdayaan saja tanpa mengintegrasikan kedua dimensi tersebut dalam satu model analisis yang utuh. Kedua, lokasi penelitian terdahulu umumnya berada di wilayah Jawa (Pasuruan, Jepara) yang secara sosial-ekonomi, geografis, dan tingkat kemiskinan sangat berbeda dengan karakteristik daerah afirmasi seperti Kota Kupang, sehingga model dan temuan dari wilayah tersebut belum tentu relevan diterapkan secara langsung pada konteks NTT. Ketiga, kajian mengenai zakat produktif yang secara spesifik menyoroti BAZNAS di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, hingga saat ini masih sangat terbatas dan belum banyak dieksplorasi dalam literatur akademik. Kesenjangan inilah yang mendasari perlunya penelitian ini, yaitu untuk mengembangkan model zakat produktif yang secara khusus mengintegrasikan dimensi pemberdayaan mustahik dan penguatan kelembagaan dalam konteks daerah afirmasi.

Kebaruhan (novelty) artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan dua pendekatan yang selama ini banyak dikaji secara terpisah, yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik dan penguatan kelembagaan amil zakat, dalam satu model pengembangan zakat produktif yang secara khusus disesuaikan dengan karakteristik daerah afirmasi seperti Kota Kupang. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada wilayah Jawa, Sumatra, atau Kalimantan, kajian mengenai zakat produktif pada BAZNAS di wilayah Nusa Tenggara Timur masih sangat terbatas, padahal daerah ini memiliki karakteristik geografis, sosial, dan tingkat kemiskinan yang berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model pengembangan zakat produktif pada BAZNAS Kota Kupang yang menggabungkan aspek pemberdayaan mustahik dan penguatan kelembagaan, sebagai kontribusi ilmiah sekaligus rujukan kebijakan bagi

lembaga amil zakat di daerah afirmasi lainnya dalam upaya pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Kajian Literatur

1. Landasan teoretis:

Penelitian ini menggunakan Teori Maqashid Syariah (Maqashid al-Shariah Theory) sebagai grand theory, yaitu teori yang memandang bahwa setiap instrumen ekonomi Islam, termasuk zakat, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan keadilan sosial-ekonomi bagi umat, khususnya melalui pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs) kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi ([Hidayati & Tohirin, 2019](#)). Dalam perspektif ini, zakat tidak dipandang semata sebagai kewajiban ritual keagamaan, melainkan sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan ([El Ayyubi et al., 2023](#)). Penelitian ini bertumpu pada tiga landasan teori utama, pertama dari grand theory tersebut kemudian diturunkan konsep zakat produktif sebagai middle range theory yang memandang dana zakat bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan modal usaha yang dikelola agar mustahik mampu mandiri secara ekonomi dan pada akhirnya bertransformasi menjadi muzaki ([Zalikha, 2016](#)). Kedua, teori pemberdayaan (empowerment) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya produktif, sebagai respons atas kegagalan pendekatan pembangunan yang bersifat top-down ([Alhamuddin, Aziz, Inten, & Mulyani, 2020](#)). Ketiga, teori kelembagaan (institutional theory) yang menjelaskan bahwa keberlanjutan dan legitimasi sebuah organisasi, termasuk lembaga amil zakat, sangat bergantung pada kepatuhannya terhadap norma, regulasi, dan prinsip tata kelola yang baik agar tetap dipercaya publik ([Teori Institusional, 2015](#)). Ketiga teori ini menjadi pisau analisis untuk membedah relasi antara pengelolaan zakat produktif, pemberdayaan mustahik, dan kekuatan kelembagaan BAZNAS.

2. Studi terdahulu:

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat urgensi topik ini. ([Zuchroh, 2022](#)) Menegaskan bahwa optimalisasi zakat produktif dapat menjadi instrumen kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan sekaligus penguat legitimasi lembaga zakat. ([Syariah et al., 2025](#)) Membuktikan bahwa penyaluran zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro dan melahirkan wirausahawan baru dari kalangan mustahik. ([Ayu & Argarini, 2025](#)) menemukan bahwa efektivitas zakat produktif sangat ditentukan oleh pendampingan berkelanjutan, bukan hanya besaran dana yang disalurkan.

Studi pada BAZNAS Kota Pasuruan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berbasis kelembagaan yang didukung sistem informasi dan akuntabilitas mampu mengoptimalkan dampak pemberdayaan ekonomi mustahik ([Firmansyah, 2026](#)). Sementara itu, kajian pada BAZNAS Kabupaten Jepara menegaskan pentingnya strategi pemberdayaan yang disesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi lokal agar program tidak berhenti pada tahap distribusi dana ([Noviana & Suryani, 2026](#)). Namun, kajian serupa pada wilayah NTT, khususnya Kota Kupang, masih sangat terbatas.

3. Kerangka Penelitian :

Berdasarkan landasan teoritis dan studi terdahulu, penelitian ini menyusun kerangka konseptual yang menempatkan zakat produktif sebagai variabel utama, dengan dua dimensi penggerak: (a) pemberdayaan mustahik, mencakup pelatihan, pendampingan, dan akses modal usaha; serta (b) penguatan kelembagaan BAZNAS, mencakup tata kelola, akuntabilitas, dan kapasitas amil. Interaksi kedua dimensi ini diasumsikan menghasilkan model pengembangan zakat produktif yang kontekstual bagi daerah afirmasi, dengan luaran akhir berupa kemandirian ekonomi mustahik dan penurunan angka kemiskinan di Kota Kupang.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (case study), untuk memahami secara mendalam pengelolaan zakat produktif pada konteks kelembagaan tertentu. Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kota Kupang, Jl. Bundaran PU RT 030/RW 008, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama kurun waktu tertentu sesuai jadwal penelitian. Subjek penelitian meliputi pimpinan dan amil BAZNAS Kota Kupang, serta mustahik penerima program zakat produktif. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam terhadap pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Kupang. Secara rinci, subjek penelitian terdiri atas 1 (satu) orang pimpinan/ketua BAZNAS Kota Kupang, 2 (dua) orang amil yang bertugas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, serta 5 (lima) orang mustahik penerima manfaat program zakat produktif (seperti program ZMart), sehingga total informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap laporan pengelolaan zakat. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan melalui siklus bertahap: (1) tahap eksplorasi awal dan

identifikasi masalah, (2) tahap pengumpulan dan verifikasi data, serta (3) tahap analisis dan perumusan model pengembangan zakat produktif.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Kupang

Berdasarkan hasil penelusuran dokumentasi dan studi terkait, BAZNAS di wilayah Kota Kupang telah mengembangkan sejumlah program zakat produktif yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik, salah satunya melalui program ZMart (Zakat Mart). Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha retail mikro milik mustahik melalui pemberian bantuan modal usaha, penataan etalase atau sarana display produk, serta penyediaan suplai barang dagangan seperti sembako dan kebutuhan usaha lainnya penerapan Manajemen Zakat Produktif melalui Program ZMART dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Kota Kupang, 2025. Program ini dikelola dengan pendekatan manajemen yang sistematis, mencakup tahap perencanaan berupa identifikasi kebutuhan pelaku usaha mikro, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan penyaluran bantuan, hingga pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan ([Purnamasari et al., 2024](#)). Pola ini memperlihatkan bahwa BAZNAS di Kota Kupang sudah bergerak melampaui skema zakat konsumtif menuju model pemberdayaan yang lebih terstruktur, meskipun cakupan dan intensitas programnya masih perlu diperluas mengingat kompleksitas kemiskinan di wilayah NTT sebagai daerah afirmasi. Temuan ini sejalan dengan konsep zakat produktif yang menempatkan dana zakat sebagai modal usaha yang dikembangkan, bukan sekadar bantuan yang habis dikonsumsi ([Zalikha, 2016](#)). Namun demikian, jika dibandingkan dengan praktik di daerah lain yang secara ekonomi lebih mapan, program zakat produktif di Kota Kupang masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan basis muzaki, kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan jangkauan distribusi, serta rendahnya literasi keuangan sebagian mustahik dalam mengelola bantuan modal usaha yang diterima.

2. Dimensi Pemberdayaan Mustahik

Dari sisi pemberdayaan, temuan menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak semata bergantung pada besaran dana yang disalurkan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan pelatihan yang menyertainya. Hal ini konsisten dengan penelitian yang menemukan bahwa efektivitas zakat produktif sebagai solusi pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pendampingan pascapenyyaluran dana, bukan hanya oleh jumlah bantuan yang diberikan kepada mustahik ([Ayu & Argarini, 2025](#)). Pada program ZMart misalnya, BAZNAS berperan tidak hanya sebagai

penyalur modal, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan pelatihan pengelolaan usaha secara berkelanjutan, agar mustahik mampu mengelola usahanya secara mandiri dan tidak sekadar menjadi penerima pasif bantuan ([Purnamasari et al., 2024](#)).

Pola serupa juga ditemukan pada penelitian di BAZNAS Provinsi Bali, di mana program bantuan modal usaha yang disertai pembinaan intensif terbukti efektif meningkatkan kapasitas usaha ekonomi mustahik dibandingkan program yang hanya bersifat penyaluran dana sekali jalan ([Sukmawati et al., 2022](#)). Kesamaan pola antara Kota Kupang dan Provinsi Bali ini memperkuat argumen bahwa pemberdayaan mustahik memerlukan pendekatan yang holistik, meliputi tidak hanya aspek finansial (pemberian modal), tetapi juga aspek non-finansial seperti peningkatan kapasitas manajerial, literasi usaha, dan pendampingan berkelanjutan. Dalam konteks daerah afirmasi seperti Kota Kupang, dimensi pendampingan ini menjadi jauh lebih krusial, karena keterbatasan akses informasi dan pelatihan usaha di wilayah tersebut jauh lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan besar di Jawa maupun Bali.

Meski demikian, ditemukan pula sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pemberdayaan mustahik, antara lain keterbatasan jumlah tenaga pendamping yang dimiliki BAZNAS Kota Kupang dibandingkan dengan jumlah mustahik yang perlu dibina, serta kondisi geografis yang menyebar di berbagai kelurahan dan kecamatan sehingga menyulitkan frekuensi kunjungan pendampingan secara rutin. Kondisi ini memperlihatkan bahwa model pemberdayaan yang efektif di daerah afirmasi perlu mempertimbangkan skema pendampingan berbasis kelompok atau kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat, alih-alih pendampingan individual yang membutuhkan sumber daya lebih besar. Temuan ini turut diperkuat oleh bukti empiris dari konteks internasional. Sebuah studi yang dilakukan di Bangladesh menunjukkan bahwa program berbasis zakat yang menyasar perempuan miskin di pedesaan, dengan memberikan modal usaha (seed money) yang dipadukan dengan pendekatan pengembangan berbasis kelompok, terbukti efektif meningkatkan pendapatan, pengeluaran rumah tangga, serta akumulasi aset tetap keluarga penerima manfaat dibandingkan kondisi sebelum menerima bantuan ([Anis & Kassim, 2016](#)). Studi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan berbasis zakat tidak hanya ditentukan oleh besaran modal yang diberikan, tetapi juga oleh pendekatan kewirausahaan dan pendampingan kelompok yang mendorong penerima manfaat untuk aktif mengelola usahanya secara mandiri. Relevansi temuan internasional ini dengan konteks BAZNAS Kota Kupang terletak pada kesamaan tantangan struktural yang dihadapi, yaitu keterbatasan akses modal dan pelatihan bagi kelompok masyarakat miskin di wilayah pedesaan maupun daerah afirmasi, sehingga pendekatan berbasis kelompok

dan pendampingan kewirausahaan yang terbukti efektif di Bangladesh berpotensi diadaptasi sebagai strategi penguatan program zakat produktif di Kota Kupang.

3. Dimensi Penguatan Kelembagaan

Pada aspek kelembagaan, BAZNAS Kota Kupang secara normatif telah mengadopsi prinsip tata kelola yang mengedepankan nilai amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf ([Kupang, 2026](#)). Prinsip ini sejalan dengan konsep Good Amil Governance (GAG) yang menekankan pentingnya profesionalisme amil, sistem pengawasan yang jelas, serta pelaporan yang transparan sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Fatmawati et al., 2023). Penguatan kelembagaan semacam ini penting karena kepercayaan muzaki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kredibilitas dan profesionalisme pengelolaan dana. Perbandingan dengan studi pada BAZNAS Kota Pasuruan menunjukkan pola yang relevan, di mana pengelolaan zakat berbasis kelembagaan yang didukung sistem informasi yang memadai, pembagian peran organisasi yang jelas, serta penerapan prinsip akuntabilitas, terbukti mampu mengoptimalkan dampak program pemberdayaan ekonomi terhadap mustahik secara lebih terstruktur ([Firmansyah, 2026](#)). Jika pola ini diadaptasi ke konteks BAZNAS Kota Kupang, maka penguatan sistem informasi manajemen zakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia amil, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi program menjadi kunci untuk mengoptimalkan dampak zakat produktif di wilayah ini.

Namun demikian, sebagaimana ditemukan pada banyak BAZNAS daerah lain, kelembagaan amil zakat di daerah afirmasi umumnya masih menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia amil yang memiliki kompetensi manajerial memadai, minimnya infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pelaporan dan pemantauan program, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dibandingkan menyalurkannya secara langsung kepada penerima. Kendala-kendala ini sejalan dengan temuan pada kajian strategi pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Jepara, yang menegaskan bahwa penguatan kelembagaan tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan melalui transparansi pelaporan dan keberhasilan program yang terukur ([Noviana & Suryani, 2026](#)).

4. Sintesis: Model Pengembangan Zakat Produktif untuk Daerah Afirmasi

Berdasarkan temuan pada kedua dimensi di atas, penelitian ini merumuskan bahwa model pengembangan zakat produktif yang tepat bagi BAZNAS di daerah afirmasi seperti Kota Kupang perlu mengintegrasikan empat komponen utama. Pertama, penguatan basis data mustahik yang akurat dan berbasis wilayah, mengingat kondisi geografis yang tersebar memerlukan pemetaan kebutuhan yang presisi agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Kedua, skema pendampingan kolektif berbasis kelompok usaha atau komunitas, sebagai solusi atas keterbatasan jumlah tenaga pendamping, sekaligus memperkuat modal sosial antarmustahik dalam menjalankan usaha bersama. Ketiga, penguatan sistem tata kelola dan pelaporan digital sederhana yang dapat diakses oleh muzaki maupun pemangku kepentingan lain, guna membangun kepercayaan dan mendorong peningkatan basis muzaki lokal. Keempat, kemitraan strategis antara BAZNAS dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta, untuk memperluas akses pelatihan, pemasaran produk mustahik, serta pendanaan program yang berkelanjutan.

Model ini menegaskan bahwa zakat produktif tidak dapat berdiri sendiri sebagai program teknis penyaluran dana, melainkan harus ditopang oleh kekuatan kelembagaan yang kredibel dan sistem pemberdayaan yang berkesinambungan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa optimalisasi zakat produktif sebagai instrumen kebijakan pengentasan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila diiringi oleh legitimasi kelembagaan yang kuat di mata masyarakat ([Zuchroh, 2022](#)). Dengan kata lain, keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif di Kota Kupang sangat bergantung pada sinergi antara kualitas program pemberdayaan di tingkat mustahik dan kualitas tata kelola di tingkat kelembagaan BAZNAS itu sendiri, dua sisi yang saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat di daerah afirmasi.

5. Pengembangan Zakat Produktif Sudah Berjalan namun Perlu Ditingkatkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan amil BAZNAS Kota Kupang, dapat dipahami bahwa pengembangan zakat produktif sesungguhnya sudah mulai diterapkan, salah satunya melalui program ZMart yang memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik pelaku usaha mikro. Meski demikian, para informan menyampaikan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal, mengingat jumlah amil yang bertugas mendampingi mustahik masih terbatas, sehingga intensitas pembinaan di lapangan belum merata di setiap kelurahan. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik pascapenerimaan bantuan masih dilakukan secara manual dan sederhana, belum ditopang oleh sistem

pencatatan atau pelaporan digital yang dapat memudahkan pemantauan hasil program secara berkelanjutan. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besaran dana yang disalurkan, tetapi juga oleh keberlanjutan pendampingan dan ketersediaan sistem evaluasi yang terukur ([Ayu & Argarini, 2025](#)). Dengan kata lain, program zakat produktif di BAZNAS Kota Kupang telah memiliki fondasi yang baik untuk dikembangkan, namun peningkatan kapasitas amil, penguatan sistem pelaporan, serta perluasan jangkauan pendampingan mustahik menjadi langkah penting yang perlu segera dilakukan agar dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan semakin optimal.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan zakat produktif di BAZNAS Kota Kupang sesungguhnya sudah berjalan, terlihat dari adanya program pemberdayaan ekonomi mustahik seperti ZMart yang memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro. Namun, keberhasilan program ini masih dibatasi oleh dua aspek utama, yaitu dimensi pemberdayaan mustahik dan dimensi kelembagaan amil zakat. Pada dimensi pemberdayaan, program masih menghadapi kendala keterbatasan tenaga pendamping dan belum meratanya intensitas pembinaan di seluruh wilayah. Pada dimensi kelembagaan, meskipun BAZNAS Kota Kupang telah mengedepankan nilai amanah, transparansi, dan akuntabilitas, sistem pelaporan dan monitoring program masih dilakukan secara sederhana dan belum ditopang teknologi informasi yang memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pengembangan zakat produktif yang tepat bagi daerah afirmasi seperti Kota Kupang perlu mengintegrasikan penguatan pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan dengan penguatan tata kelola kelembagaan yang lebih profesional dan akuntabel, agar dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan dapat dirasakan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan beberapa hal. Pertama, BAZNAS Kota Kupang perlu menambah dan meningkatkan kapasitas amil pendamping, termasuk melalui pelatihan manajerial dan kewirausahaan, agar pendampingan mustahik dapat berjalan lebih merata dan intensif. Kedua, perlu dikembangkan sistem pelaporan dan monitoring berbasis digital sederhana untuk memudahkan evaluasi perkembangan usaha mustahik secara berkala dan akurat. Ketiga, BAZNAS Kota Kupang disarankan membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk memperluas akses pelatihan, pemasaran produk mustahik, serta sumber pendanaan program. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan data primer yang lebih luas dan mendalam guna

mengukur secara kuantitatif dampak zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik di daerah afirmasi lainnya.

Daftar Pustaka

- Alhamuddin, Aziz, Inten, & Mulyani, 2020. (2020). Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community. *Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/IJCSL/Article/View/29109*, 1(2), 106–134. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJCSL/article/view/29109>
- Anis, F. M., & Kassim, S. H. (2016). Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: a Case Study of Bangladesh. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 229–258. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.539>
- Ayu, S., & Argarini, G. M. (2025). Zakat Produktif sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan. *Journal of Economic and Islamic Research*, 4(1). <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v4i1.271>
- El Ayyubi, S., Ekawati Wahyuni, Pudji Muljono, & Irfan Syauqi Beik. (2023). Peran Zakat terhadap Proses Perubahan Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative dan Bibliometrics. *Al-Muzara'Ah*, 11(1), 63–85. <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.63-85>
- Fatmawati, F., Iswandi, H., Fauziah, F., & Herviani, S. (2023). Penguatan Kelembagaan Pada Organisasi Pengelola Zakat Melalui Good Amil Governance (GAG). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 143. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4849>
- Firmansyah, M. A. (2026). Pengelolaan Zakat Berbasis Kelembagaan dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(6), 1364–1372. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/27559>
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>
- Kamsina, S., & Khoirudin, R. (2024). Determinan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Jurnal Genesis Indonesia*, 3(01), 15–24. <https://doi.org/10.56741/jgi.v3i01.477>
- Kupang, B. (2026). *Program Baznas Kupang*. BAZNAS Kupang. <https://www.baznaskupang.com/program/>
- Layungsari, D. D., & Yusfi, R. H. (2026). Konstelasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(3), 542–554. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v9i3.2508>
- Noviana, I., & Suryani, I. L. (2026). Strategi Pemberdayaan Mustahik Berbasis Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Jepara. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 5(3), 2439–2460. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10472>
- Purnamasari, H., Putra, A. D., Awaliyah, R., & Yamin, A. (2024). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Melalui Program ZMART Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Kota Kupang. *Ekobis Syariah*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i2.26466>

- Statistik, B. P. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur September 2024 turun menjadi 19,02 persen*. Badan Pusat Statistik Kota Kupang. <https://kupangkota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/475/persentase-penduduk-miskin-provinsi-nusa-tenggara-timur-september-2024-turun-menjadi-19-02-persen.html>
- Sukmawati, Y. I., Agrosamdhya, R., & Kurniawati. (2022). Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. *Maisyatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(4), 27-35. <https://doi.org/10.53958/mt.v3i4.132>
- Syariah, F., Hukum, I., Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Januari-juni, E., Hukum, J., Fakultas, E., Hukum, I., Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Volume, P., & Januari-juni, E. (2025). *Jurnal Yurisprudential*. 11(27), 1-23.
- Teori Institusional*. (2015). Kuliah Publik. <https://kuliahpublik.blogspot.com/2015/04/teori-institusional.html>
- Timur, B. P. S. P. N. T. (2026). *Persentase Penduduk Miskin pada September 2025 sebesar 17,50 persen, menurun 1,10 persen poin terhadap Maret 2025*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. <https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1477/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2025-sebesar-17-50-persen--menurun-1-10-persen-poin-terhadap-maret-2025.html>
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3067. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>